



**SALINAN**

PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU  
NOMOR 5 TAHUN 2017  
TENTANG  
IZIN USAHA PERIKANAN TANGKAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang:
- a. bahwa sumber daya ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Provinsi Riau yang merupakan bagian dari kekayaan Bangsa Indonesia, perlu dilakukan pengelolaan yang optimal dan berkelanjutan serta terjaminnya kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya untuk terwujudnya kesejahteraan masyarakat;
  - b. bahwa dalam rangka pemanfaatan sumberdaya ikan secara optimal bagi kemakmuran masyarakat, perlu mengatur kembali usaha perikanan tangkap;
  - c. bahwa Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2002 tentang Izin Usaha Perikanan tidak sesuai lagi dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sehingga perlu disesuaikan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Perikanan Tangkap;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagai

- Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3260);
  4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
  5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumberdaya Ikan (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4779);

9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.08/MEN/2012 tentang Kepelabuhan Perikanan;
10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 10/PERMEN-KP/2013 tentang Sistem Pemantauan Kapal Perikanan;
11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.23/MEN/2013 tentang Pendaftaran dan Penandaan Kapal Perikanan;
12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.18/PERMEN-KP/2014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia;
13. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 57/PERMEN-KP/2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. PER 30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
14. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 17/PERMEN-KP/2014 tentang Pelaksanaan Tugas Pengawas Perikanan;
15. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 45/PERMEN-KP/2014 tentang Surat Laik Operasi Kapal Perikanan;
16. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 48/PERMEN-KP/2014 tentang Log Book Penangkapan Ikan;
17. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 71/PERMEN-KP/2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI RIAU  
dan  
GUBERNUR RIAU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA PERIKANAN TANGKAP.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Riau;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Riau;
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau yang bertanggungjawab di bidang perikanan;
5. Dinas adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau;
6. Instansi Penerbit Izin adalah instansi yang melalui keputusan Gubernur Riau diberi kewenangan untuk menerbitkan perizinan perikanan;
7. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam ekosistem perairan;
8. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan;

9. Usaha Perikanan adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan sistem bisnis perikanan yang meliputi praproduksi, produksi, pasca produksi, pengolahan dan pemasaran;
10. Usaha Perikanan Tangkap adalah usaha perikanan yang berbasis pada kegiatan penangkapan ikan dan/atau kegiatan pengangkutan ikan;
11. Perusahaan Perikanan adalah perusahaan yang melakukan usaha dibidang perikanan dan dibentuk berdasarkan hukum Indonesia termasuk di dalamnya koperasi;
12. Penanggungjawab Perusahaan adalah orang yang bertanggungjawab terhadap perusahaan yang melakukan usaha perikanan tangkap;
13. Pemilik Kapal adalah perseorangan warga negara Republik Indonesia yang melakukan usaha perikanan tangkap;
14. Wilayah Pengelolaan Perikanan Provinsi Riau yang selanjutnya disingkat WPP Provinsi Riau adalah wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan yang meliputi Wilayah Pengelolaan Perikanan 571 dan 711;
15. Nelayan adalah setiap orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan;
16. Nelayan Kecil adalah nelayan yang melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang tidak menggunakan kapal penangkap ikan maupun yang menggunakan kapal penangkap ikan berukuran paling besar 10 (sepuluh) *gross ton* (GT);
17. Rencana Usaha Perikanan Tangkap yang selanjutnya disebut rencana usaha, adalah dokumen yang berisi rencana tahapan kegiatan dalam mewujudkan usaha perikanan tangkap;
18. Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan yang dibudidayakan, dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat,

- mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan/atau mengawetkannya;
19. Pengangkutan Ikan adalah kegiatan yang khusus melakukan pengumpulan dan/atau pengangkutan ikan;
  20. Kapal Perikanan adalah kapal, perahu, atau alat apung lain yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan, dan penelitian/eksplorasi perikanan;
  21. Kapal Penangkap Ikan adalah kapal yang digunakan untuk menangkap ikan, termasuk menampung, menyimpan, mendinginkan dan/atau mengawetkan ikan;
  22. Kapal Pengangkut Ikan adalah kapal yang memiliki palkah dan/atau secara khusus digunakan untuk mengangkut, memuat, menampung, mengumpulkan, menyimpan, mendinginkan dan/atau mengawetkan ikan;
  23. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha baik langsung maupun tidak langsung atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, menguntungkan dan membina;
  24. Alat Penangkapan Ikan adalah sarana dan perlengkapan atau benda-benda lainnya yang digunakan untuk menangkap ikan;
  25. Surat Izin Usaha Perikanan, yang selanjutnya disingkat SIUP, adalah izin tertulis yang harus dimiliki untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut;
  26. Surat Izin Penangkapan Ikan yang selanjutnya disingkat SIPI adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Surat Izin Usaha Perikanan;
  27. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan, yang selanjutnya disingkat dengan SIKPI adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan

- pengangkutan ikan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Surat Izin Usaha Perikanan;
28. Alokasi adalah jumlah kapal perikanan yang akan diizinkan untuk beroperasi di wilayah perairan tertentu yang merupakan bagian dari Wilayah Pengelolaan Perikanan atau laut lepas berdasarkan pertimbangan ketersediaan sumberdaya ikan dan kelestarian lingkungan;
  29. Perluasan Alokasi adalah penambahan jumlah kapal dan/atau penambahan jenis kegiatan usaha yang berkaitan dan yang belum tercantum dalam Surat Izin Usaha Perikanan;
  30. Pelabuhan Pangkalan adalah pelabuhan perikanan atau pelabuhan umum di Indonesia yang ditunjuk sebagai tempat kapal perikanan berpangkalan untuk melakukan pendaratan hasil tangkapan, mengisi perbekalan, atau keperluan operasional lainnya, dan/atau memuat ikan bagi kapal pengangkut ikan;
  31. Pelabuhan Singgah adalah pelabuhan perikanan atau pelabuhan umum sebagai tempat kapal perikanan singgah untuk mengisi perbekalan atau keperluan operasional lainnya;
  32. Pelabuhan Bongkar adalah pelabuhan perikanan atau pelabuhan umum sebagai tempat kapal perikanan dalam usaha perikanan tangkap terpadu melakukan bongkar ikan;
  33. Pelabuhan Muat adalah pelabuhan perikanan atau pelabuhan umum sebagai tempat kapal perikanan untuk memuat ikan dan mengisi perbekalan atau keperluan operasional lainnya.
  34. Pengawas Perikanan adalah Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai tugas mengawasi tertib pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perikanan;
  35. *Logbook* Penangkapan Ikan adalah laporan harian tertulis nakhoda mengenai kegiatan perikanan dan operasional harian kapal penangkap ikan;

36. Surat Laik Operasi Kapal Perikanan, yang selanjutnya disebut SLO adalah surat keterangan yang menyatakan bahwa kapal perikanan telah memenuhi persyaratan administrasi dan kelayakan teknis untuk melakukan kegiatan perikanan.

#### Pasal 2

Tujuan dari Peraturan Daerah ini merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah dan pelaku usaha dalam pelaksanaan kegiatan usaha perikanan tangkap.

#### Pasal 3

Ruang Lingkup dari Peraturan Daerah ini meliputi pengaturan perizinan perikanan tangkap yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Riau.

### BAB II

#### JENIS USAHA

#### Pasal 4

Jenis usaha perikanan tangkap terdiri atas :

- a. Usaha Penangkapan Ikan dan/atau;
- b. Usaha Pengangkutan Ikan.

#### Pasal 5

Usaha perikanan tangkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah usaha dengan menggunakan kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan dengan ukuran kapal di atas 5 GT sampai dengan 30 GT.

#### Pasal 6

- (1) Usaha penangkapan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a adalah usaha penangkapan ikan dengan menggunakan kapal penangkap ikan yang dioperasikan secara tunggal.

- (2) Usaha penangkapan ikan dengan menggunakan kapal penangkap ikan yang dioperasikan secara tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh kapal penangkap ikan yang sekaligus berfungsi sebagai kapal pengangkut ikan hasil tangkapan.
- (3) Selain usaha penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) usaha penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap lainnya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

#### Pasal 7

- (1) Usaha pengangkutan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri dari :
  - a. usaha pengangkutan ikan di dalam negeri.
  - b. usaha pengangkutan ikan untuk tujuan ekspor.
- (2) Usaha pengangkutan ikan di dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah pengangkutan ikan dari pelabuhan pangkalan ke pelabuhan tujuan.
- (3) Usaha pengangkutan ikan untuk tujuan ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kapal pengangkutan ikan yang digunakan untuk mengangkut ikan ke luar negeri.
- (4) Usaha pengangkutan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat dilakukan oleh perusahaan perikanan.

### BAB III

#### PERIZINAN

##### Bagian Kesatu

##### Jenis Perizinan dan Masa Berlaku

#### Pasal 8

- (1) Setiap orang yang melakukan usaha perikanan tangkap di Provinsi Riau wajib memiliki Izin Usaha Perikanan Tangkap.

- (2) Izin usaha perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Izin usaha perikanan yang diterbitkan dalam bentuk SIUP
  - b. Izin penangkapan ikan yang diterbitkan dalam bentuk SIPI; dan
  - c. Izin kapal pengangkut ikan yang diterbitkan dalam bentuk SIKPI.
- (3) SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari :
  - a. SIUP Perorangan; dan
  - b. SIUP Perusahaan.
- (4) SIPI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah SIPI untuk kapal penangkap ikan yang dioperasikan secara tunggal;
- (5) SIKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri dari :
  - a. SIKPI dari pelabuhan pangkalan ke pelabuhan tujuan.
  - b. SIKPI untuk kapal pengangkut ikan tujuan ekspor.

#### Pasal 9

Kewajiban memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a dikecualikan bagi nelayan kecil.

#### Pasal 10

- (1) SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a berlaku selama pelaku usaha melakukan kegiatan usaha perikanan tangkap.
- (2) SIPI, SIKPI, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b dan huruf c dan bukti pencatatan kapal berlaku selama 1 (satu) tahun.

Bagian Kedua  
Kewenangan Penerbitan Izin

Pasal 11

- (1) Izin Usaha Perikanan Tangkap diterbitkan oleh Gubernur.
- (2) Gubernur dapat melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Instansi Penerbit Izin.
- (3) Instansi Penerbit Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berwenang menerbitkan SIUP, SIPI dan SIKPI untuk kapal perikanan dengan ukuran di atas 5 GT sampai dengan 30 GT, untuk orang yang berdomisili di wilayah administrasinya dan beroperasi pada perairan di wilayah pengelolaan Provinsi Riau serta tidak menggunakan modal asing dan/atau tenaga kerja asing.
- (4) Penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan melalui sistem informasi perizinan daerah.
- (5) Gubernur menyampaikan laporan SIUP, SIPI dan SIKPI yang diterbitkannya kepada Menteri Kelautan dan Perikanan setiap 6 (enam) bulan.

Bagian Ketiga  
Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan Izin

Paragraf 1  
Surat Izin Usaha Perikanan

Pasal 12

- (1) Setiap orang untuk memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) harus mengajukan permohonan kepada Instansi Penerbit Izin dengan melampirkan persyaratan:
  - a. Rencana usaha meliputi rencana investasi, rencana kapal dan rencana operasional;
  - b. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pemilik kapal atau perusahaan dengan menunjukkan aslinya;

- c. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik kapal atau penanggungjawab perusahaan dengan menunjukkan aslinya;
  - d. Surat keterangan domisili usaha;
  - e. Fotokopi akta pendirian perusahaan dengan menunjukkan aslinya;
  - f. Surat pernyataan bermaterai cukup dari pemilik kapal atau penanggungjawab perusahaan yang menyatakan :
    - 1. Kesiediaan mematuhi dan melaksanakan semua ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
    - 2. Kebenaran data dan informasi yang disampaikan.
  - g. Untuk alat tangkap lainnya wajib mencantumkan posisi pemasangan alat tangkap
  - h. Surat keterangan daerah penangkapan ikan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota.
  - i. Surat keterangan pelabuhan lapor (*logbook*).
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan rencana usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dengan Peraturan Gubernur.

## Paragraf 2

### Surat Izin Penangkapan Ikan

## Pasal 13

Setiap orang untuk memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) huruf b harus mengajukan permohonan kepada Gubernur Cq Instansi Penerbit Izin dengan melampirkan persyaratan :

- a. Fotokopi SIUP;
- b. Fotokopi gross akta dengan menunjukkan aslinya, apabila gross akta dalam jaminan bank, harus melampirkan fotokopi akta hipotik dengan menunjukkan aslinya;
- c. Spesifikasi teknis alat penangkapan ikan yang digunakan;

- d. Fotokopi gambar rencana umum kapal (*general arrangement*);
- e. Melampirkan data kapal dengan format yang berlaku;
- f. Rencana target spesies penangkapan ikan;
- g. Surat pernyataan bermaterai cukup dari pemilik kapal atau penanggungjawab perusahaan yang menyatakan :
  - 1. Kesanggupan untuk menjaga kelestarian sumberdaya ikan dan lingkungannya;
  - 2. Kesanggupan mengisi log book sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - 3. Kesanggupan menggunakan nahkoda dan ABK berkewarganegaraan Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - 4. Kapal yang digunakan tidak tercantum dalam daftar kapal yang melakukan penangkapan ikan secara tidak sah, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (*illegal, unreported, and unregulated fishing*); dan
  - 5. Surat pernyataan atas kebenaran data dan informasi yang disampaikan.
  - 6. Surat pernyataan wajib menggunakan alat tangkap yang diperbolehkan sesuai dengan SIUP.

### Paragraf 3

#### Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan

### Pasal 14

- (1) Setiap orang untuk memiliki SIKPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c harus mengajukan permohonan kepada Instansi Penerbit Izin dengan melampirkan persyaratan :
  - a. Fotokopi SIUP;
  - b. Fotokopi gross akta dengan menunjukkan aslinya, apabila gross akta sedang dalam jaminan bank, harus melampirkan fotokopi akta hipotik dengan menunjukkan aslinya;
  - c. Fotokopi gambar rencana umum kapal (*general arrangement*);

- d. Melampirkan data kapal dengan format yang berlaku.
  - e. Surat pernyataan bermaterai cukup dari pemilik kapal atau penanggungjawab perusahaan yang menyatakan:
    1. kesanggupan untuk menjaga kelestarian sumberdaya ikan dan lingkungannya;
    2. kesanggupan menggunakan nahkoda dan ABK berkewarganegaraan Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
    3. kapal yang digunakan tidak tercantum dalam daftar kapal yang melakukan pengangkutan ikan secara tidak sah, tidak dilaporkan. Dan tidak diatur (*illegal, unreported, and unregulated fishing*); dan
    4. surat pernyataan atas kebenaran data dan informasi yang disampaikan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah dengan persyaratan khusus yaitu :
- a. Untuk kapal pengangkut ikan dari sentra kegiatan nelayan, berupa daftar nama sentra kegiatan nelayan yang menjadi tempat muat ikan hasil tangkapan yang disahkan oleh Dinas Kabupaten/Kota;
  - b. Untuk kapal pengangkut ikan tujuan ekspor berupa:
    1. Rencana pelabuhan pangkalan dan pelabuhan tujuan;
    2. Fotokopi *passport* dan buku pelaut (*seaman book*);
    3. Foto nahkoda ukuran 4x6 cm berwarna sebanyak 2 (dua) lembar;
    4. Daftar nama Anak Buah Kapal (ABK).

#### Pasal 15

Tata cara penerbitan izin sebagaimana dimaksud Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

## BAB IV RETRIBUSI PERIKANAN

### Pasal 16

- (1) Perusahaan perikanan/perorangan yang melakukan usaha perikanan di dalam perairan Provinsi Riau dikenakan Retribusi.
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Retribusi alat tangkap;
  - b. Retribusi pengangkutan/pengumpul;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

## BAB V DAERAH PENANGKAPAN DAN PELABUHAN PANGKALAN

### Pasal 17

- (1) Kapal penangkapan ikan diberikan daerah penangkapan ikan sampai dengan 12 mil laut.
- (2) Setiap kapal penangkap ikan diberikan 1 (satu) pelabuhan pangkalan dan lebih dari satu pelabuhan singgah.
- (3) Setiap kapal pengangkut ikan diberikan 1 (satu) pelabuhan pangkalan.
- (4) Setiap kapal penangkap ikan dan pengangkut ikan wajib mendaratkan ikan hasil tangkapan di pelabuhan pangkalan sebagaimana tercantum dalam SIPI atau SIKPI.
- (5) Setiap kapal yang tidak mendaratkan hasil tangkapan di pelabuhan pangkalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) akan diberikan sanksi administratif berupa pencabutan izin.
- (6) Tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB VI  
PERUBAHAN, PENGGANTIAN DAN PERPANJANGAN  
PERIZINAN

Bagian Kesatu  
SIUP

Paragraf 1  
Perubahan

Pasal 18

- (1) Perubahan SIUP dilakukan apabila terdapat perubahan :
  - a. Penanggung jawab perusahaan;
  - b. Domisili usaha;
  - c. Perluasan lokasi;
  - d. Pengurangan alokasi;
  - e. Daerah penangkapan;
  - f. Pelabuhan pangkalan, pelabuhan bongkar, pelabuhan singgah, atau pelabuhan muat;
  - g. Alat penangkapan ikan; dan/atau
  - h. Ukuran kapal penangkap ikan dan/atau ukuran kapal pengangkut ikan.
- (2) Perubahan SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan setelah 6 (enam) bulan sejak SIUP diterbitkan dengan melampirkan persyaratan yang telah ditetapkan.
- (3) Perubahan SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan dalam hal adanya kebijakan pemerintah dalam pengelolaan perikanan maupun perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dan tidak dikenakan pungutan.

Paragraf 2  
Penggantian

Pasal 19

- (1) Penggantian SIUP dilakukan apabila SIUP asli rusak atau hilang.

- (2) Setiap orang yang akan melakukan penggantian SIUP harus mengajukan permohonan kepada Instansi Penerbit Izin melampirkan persyaratan :
  - a. SIUP asli dalam hal SIUP rusak atau surat keterangan hilang dari kepolisian dalam hal SIUP hilang; dan
  - b. Surat pernyataan bermaterai cukup atas kebenaran data dan informasi yang disampaikan.
- (3) Apabila dikemudian hari persyaratan yang dilampirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak benar dan dipergunakan untuk kepentingan yang merugikan negara dan/atau pihak lain, SIUP yang dilaporkan hilang dan SIUP pengganti dicabut oleh Instansi Penerbit Izin.

## Bagian Kedua

### SIPI

#### Paragraf 1

#### Perubahan

#### Pasal 20

- (1) Perubahan SIPI hanya dapat diajukan setelah jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak SIPI diterbitkan.
- (2) Perubahan SIPI dilakukan apabila terdapat perubahan :
  - a. SIUP;
  - b. Spesifikasi kapal penangkap ikan;
  - c. Alat penangkapan ikan;
  - d. Daerah penangkapan; dan/atau
  - e. Pelabuhan pangkalan, pelabuhan bongkar atau pelabuhan singgah.
- (3) Setiap orang untuk melakukan perubahan SIPI mengajukan permohonan kepada Instansi Penerbit Izin dengan melampirkan persyaratan :
  - a. Fotocopy SIUP;
  - b. Fotocopy SIPI yang akan diubah;
  - c. Jenis perubahan SIPI yang diminta; dan
  - d. Surat pernyataan bermaterai cukup atas kebenaran data dan informasi yang disampaikan.

Paragraf 2  
Perpanjangan

Pasal 21

- (1) Perpanjangan SIPI dapat diajukan 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku SIPI berakhir.
- (2) Setiap orang untuk melakukan perpanjangan SIPI harus mengajukan permohonan kepada Instansi Penerbit Izin dengan melampirkan persyaratan :
  - a. Fotokopi SIUP;
  - b. Fotokopi SIPI yang diperpanjang;
  - c. Fotokopi gross akta atau buku kapal perikanan;
  - d. Surat keterangan dari Kepala Pelabuhan tempat kapal tersebut berpangkalan, yang menyatakan bahwa kapal tersebut berpangkalan dan mendaratkan ikan hasil tangkapannya di pelabuhan sesuai dengan yang tercantum dalam SIPI;
  - e. Bukti penyampaian Laporan Kegiatan Usaha (LKU) dan Laporan Kegiatan Penangkapan (LKP);
  - f. Surat pernyataan bermaterai cukup dari pemilik kapal atau penanggung jawab perusahaan yang menyatakan :
    1. Kapal penangkap ikan tidak terdapat perubahan fungsi, spesifikasi teknis dan/atau alat penangkapan ikan;
    2. Kesanggupan menggunakan nakhoda dan ABK berkewarganegaraan Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
    3. Surat pernyataan bermaterai cukup atas kebenaran data dan informasi yang disampaikan.

Pasal 22

SIPI yang tidak diperpanjang selama kurun waktu 3 (tiga) bulan sejak masa berlakunya habis, pemilik kapal atau penanggungjawab perusahaan harus melaporkan secara tertulis tentang keberadaan dan aktifitas kapal dan pengembalian SIPI tersebut kepada Instansi Penerbit Izin.

Paragraf 3  
Penggantian

Pasal 23

- (1) Penggantian SIPI dapat dilakukan apabila SIPI asli rusak atau hilang.
- (2) Setiap orang yang akan melakukan penggantian SIPI harus mengajukan permohonan kepada Instansi Penerbit Izin dengan melampirkan persyaratan :
  - a. SIPI asli dalam hal SIPI rusak atau surat keterangan hilang dari kepolisian dalam hal SIPI hilang; dan
  - b. Surat pernyataan bermaterai cukup atas kebenaran data dan informasi data yang disampaikan.
- (3) Apabila dikemudian hari persyaratan yang dilampirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak benar dan dipergunakan untuk kepentingan yang merugikan negara dan/atau merugikan pihak lain, SIPI yang dilaporkan hilang dan SIPI pengganti dicabut oleh Instansi Penerbit Izin.

Bagian Ketiga  
SIKPI

Paragraf 1  
Perubahan

Pasal 24

- (1) Perubahan SIKPI hanya dapat diajukan setelah jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak SIKPI diterbitkan.
- (2) Perubahan SIKPI dilakukan apabila terdapat perubahan :
  - a. SIUP;
  - b. Spesifikasi kapal pengangkut ikan; dan / atau
  - c. Pelabuhan pangkalan, pelabuhan bongkar atau pelabuhan singgah atau pelabuhan muat.
- (3) Setiap orang untuk melakukan perubahan SIKPI mengajukan permohonan kepada Instansi Penerbit Izin dengan melampirkan persyaratan :

- a. Fotokopi SIUP;
- b. Fotokopi SIKPI yang akan diubah;
- c. Jenis perubahan SIKPI yang diminta; dan
- d. Surat pernyataan bermaterai cukup atas kebenaran data dan informasi yang disampaikan.

Paragraf 2  
Perpanjangan

Pasal 25

- (1) Perpanjangan SIKPI dapat diajukan 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku SIKPI berakhir.
- (2) Setiap orang untuk melakukan perpanjangan SIKPI harus mengajukan permohonan kepada Instansi Penerbit Izin, dengan melampirkan persyaratan :
  - a. Fotokopi SIUP;
  - b. Fotokopi SIKPI yang diperpanjang;
  - c. Fotokopi gross akta atau buku kapal perikanan;
  - d. Surat keterangan dari kepala pelabuhan pangkalan, yang menyatakan bahwa kapal tersebut berpangkalan dan mendaratkan ikan di pelabuhan sesuai dengan yang tercantum dalam SIKPI;
  - e. Bukti penyampaian Laporan Kegiatan Usaha dan Laporan Kegiatan Penangkapan;
  - f. Surat pernyataan bermaterai cukup dari pemilik kapal atau penanggung jawab perusahaan yang menyatakan :
    1. Kapal pengangkut ikan tidak terdapat perubahan fungsi, spesifikasi teknis kapal pengangkut ikan;
    2. Kesanggupan menggunakan nakhoda dan ABK berkewarganegaraan Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
    3. Surat pernyataan bermaterai cukup atas kebenaran data dan informasi yang disampaikan.

Paragraf 3  
Penggantian

Pasal 26

- (1) Penggantian SIKPI dapat dilakukan apabila SIKPI asli rusak atau hilang.
- (2) Setiap orang yang akan melakukan penggantian SIKPI harus mengajukan permohonan kepada Instansi Penerbit Izin dengan melampirkan persyaratan :
  - a. SIKPI asli dalam hal SIKPI rusak atau surat keterangan hilang dari kepolisian dalam hal SIKPI hilang; dan
  - b. Surat pernyataan bermaterai cukup atas kebenaran data dan informasi yang disampaikan.
- (3) Apabila dikemudian hari persyaratan yang dilampirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak benar dan dipergunakan untuk kepentingan yang merugikan negara dan/atau merugikan pihak lain, SIKPI yang dilaporkan hilang dan SIKPI pengganti dicabut oleh Instansi Penerbit Izin.

Pasal 27

Tata cara perubahan, perpanjangan dan penggantian SIUP, SIPI dan SIKPI yang menjadi kewenangan Gubernur diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VII

BUKU KAPAL DAN TANDA PENGENAL KAPAL

Pasal 28

- (1) Setiap orang yang mengoperasikan kapal perikanan berbendera Indonesia diperaian Provinsi wajib didaftarkan dan dimuat dalam buku kapal perikanan yang dipergunakan untuk memperoleh SIPI atau SIKPI dan bagi yang telah memiliki SIPI dan/atau SIKPI wajib didaftarkan kepada Dinas untuk memperoleh buku kapal perikanan.

- (2) Kapal perikanan yang telah dilengkapi dengan buku kapal perikanan diberi tanda pengenal kapal perikanan.
- (3) Tanda pengenal kapal perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
  - a. tanda selar;
  - b. tanda daerah penangkapan ikan;
  - c. tanda jalur penangkapan ikan; dan/atau
  - d. tanda alat penangkapan ikan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran dan penandaan kapal perikanan diatur dengan Peraturan Gubernur.

#### Pasal 29

- (1) Dokumen yang ada di atas kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan terdiri atas:
  - a. SIPI/SIKPI asli;
  - b. Surat Laik Operasi (SLO) asli; dan
  - c. Surat Persetujuan Berlayar (SPB) asli.
- (2) SLO dan SPB diterbitkan oleh pejabat berwenang;
- (3) Terhadap kapal penangkap dan/atau kapal pengangkut ikan yang tidak membawa dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikategorikan tidak memiliki dokumen.

### BAB VIII

#### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 30

- (1) Pembinaan Usaha Perikanan Tangkap dilakukan oleh Gubernur sesuai kewenangannya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pembinaan, pengelolaan usaha, pengelolaan sarana dan prasarana, teknik penangkapan ikan, mutu ikan diatas kapal, dan kepedulian terhadap kelestarian sumberdaya ikan dan lingkungannya.

Pasal 31

- (1) Pengawasan usaha perikanan tangkap dilakukan oleh pengawas perikanan dan/atau oleh kapal pengawas perikanan dan Instansi pengawas lainnya.
- (2) Pengawasan kegiatan usaha perikanan tangkap dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX  
PELAPORAN

Pasal 32

- (1) Setiap kapal penangkap ikan yang memiliki SIPI di WPP-NRI wajib melakukan tindakan konservasi terhadap jenis species tertentu yang terkait secara ekologi dengan tuna, yang ditetapkan oleh *Regional Fisheries Management Organization*.
- (2) Jenis species tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
  - a. ikan hasil tangkapan sampingan (*bycatch*) berupa hiu monyet (*thresher shark*) ; atau
  - b. non-ikan yang tertangkap secara tidak sengaja berupa burung laut, penyu laut, dan mamalia laut termasuk paus.
- (3) Tindakan konservasi terhadap ikan hasil tangkapan sampingan (*bycatch*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (a) meliputi :
  - a. melepaskan ikan yang tertangkap jika masih dalam keadaan hidup;
  - b. melakukan penanganan dan/atau menyangi ikan yang tertangkap dalam keadaan mati dan mendaratkannya dalam keadaan utuh;
  - c. melakukan pencatatan jenis ikan yang tertangkap dalam keadaan mati, dan melaporkannya kepada Direktur Jenderal melalui kepala Pelabuhan Pangkalan sebagaimana tercantum dalam SIPI.

- (4) Tindakan konservasi terhadap non-ikan yang tertangkap secara tidak sengaja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (b) meliputi :
  - a. melepaskan spesies non-ikan yang tertangkap jika masih dalam keadaan hidup;
  - b. melakukan pencatatan spesies non-ikan yang tertangkap dalam keadaan mati, dan melaporkannya kepada Direktur Jenderal melalui kepala pelabuhan pangkalan sebagaimana tercantum dalam SIPI.
- (5) Terhadap kapal penangkap ikan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan SIPI.

#### Pasal 33

- (1) Setiap trip penangkapan ikan, nakhoda wajib mengisi *log book* penangkapan ikan serta menyerahkannya atas nama pemegang SIPI kepada Kepala Dinas melalui Kepala Pelabuhan Perikanan sebagaimana tercantum dalam SIPI.
- (2) Dalam hal kapal penangkap ikan tidak berpangkalan di pelabuhan perikanan, nakhoda atas nama pemegang SIPI menyerahkan *log book* penangkapan ikan kepada pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Dinas kepada pelabuhan pangkalan.

### BAB X

#### PENYIDIKAN

#### Pasal 34

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.

- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang untuk :
- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana dibidang Perikanan;
  - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dari perbuatannya dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. Melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
  - e. Memotret pelaku dan mendokumentasikan barang bukti;
  - f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. Mendatangkan saksi ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah terdapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
  - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

## BAB XI

### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 35

Setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan dan/atau lalai memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

## BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 36

Kapal penangkap ikan yang melintasi dan/atau berada di Perairan Provinsi yang tidak tercantum dalam SIPI dilarang menangkap ikan dan harus menyimpan alat penangkapan ikan dalam kondisi tidak operasional.

### Pasal 37

Setiap pemegang SIUP, SIPI, dan SIKPI harus berperan serta dalam mendukung pencegahan dan penanggulangan tindakan/praktek *illegal unreported and unregulated fishing* melalui penyampaian laporan kepada Pengawas Perikanan.

### Pasal 38

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini :

- a. SIUP yang ditetapkan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku sepanjang masih melakukan usaha perikanan tangkap.
- b. SIPI dan SIKPI yang telah ditetapkan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku sampai habis masa berlakunya;
- c. Permohonan baru, perpanjangan, perubahan, dan/atau penggantian SIUP, SIPI, atau SIKPI, yang telah disampaikan dan dinyatakan lengkap sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, diproses berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2002 tentang Izin Usaha Perikanan.

## BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 39

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2002 tentang Izin Usaha Perikanan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru  
pada tanggal 3 Oktober 2017  
**GUBERNUR RIAU,**

ttd.

**H. ARSYADJULIANDI RACHMAN**

Diundangkan di Pekanbaru  
pada tanggal 3 Oktober 2017

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,**

ttd.

**H. AHMAD HIJAZI**

LEMBARAN DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2017 NOMOR : 5

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU : (5/229/2017)



PENJELASAN  
ATAS  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU  
NOMOR 5 TAHUN 2017  
TENTANG  
IZIN USAHA PERIKANAN TANGKAP

I. UMUM

Dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mulai berlaku secara efektif pada Oktober 2016, kewenangan daerah khususnya propinsi dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya semakin luas. Berdasarkan undang-undang tersebut, Pemerintah Provinsi diberi kewenangan yang lebih besar, termasuk dalam hal pengelolaan perikanan, dimana kewenangan Pemerintah Provinsi dalam pengelolaan perikanan sampai dengan 12 mil dimana sebelumnya dari 4 – 12 mil.

Perairan laut mempunyai potensi yang cukup besar dalam sub sektor perikanan, baik sumber hayati maupun non hayati. Sumber daya ikan sebagai salah satu sumber penghidupan dan pembangunan bangsa Indonesia perlu dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kemakmuran rakyat dengan tetap memperhatikan kelestariannya. Untuk menjaga kelestarian sumber daya ikan perlu dilakukan pengaturan dan pengendalian dalam pemanfaatannya sehingga sumberdaya tersebut tetap lestari antara lain melalui pengaturan dalam pemberian izin usaha perikanan tangkap.

Salah satu cara dalam pengendalian pemanfaatan sumber daya perikanan adalah melalui pengaturan perizinan perikanan tangkap. Disamping sebagai upaya pemanfaatan sumber daya ikan, pengaturan perizinan perikanan tangkap juga dimaksudkan untuk menggali potensi pendapatan daerah melalui retribusi bidang penangkapan ikan.

Retribusi bidang penangkapan ikan merupakan penerimaan daerah bukan pajak yang terdiri dari retribusi alat tangkap dan retribusi pengangkutan ikan. Dasar pengenaan retribusi penangkapan ikan adalah jenis, ukuran dan jumlah kapal serta jenis alat penangkap ikan yang dipergunakan.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

#### Angka 15

Nelayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 15 meliputi:

- a. Nelayan Kecil;
- b. Nelayan Tradisional;
- c. Nelayan Buruh; dan
- d. Nelayan Pemilik yang memiliki kapal penangkap Ikan, baik dalam satu unit maupun dalam jumlah kumulatif lebih dari 10 (sepuluh) GT sampai dengan 60 (enam puluh) GT yang dipergunakan dalam usaha Penangkapan Ikan.

### Pasal 2

Cukup Jelas

### Pasal 3

Cukup Jelas

### Pasal 4

#### huruf a

Usaha Penangkapan Ikan dapat dilakukan dengan menggunakan kapal atau tidak menggunakan kapal (menggunakan alat tangkap yang bersifat menetap/stasioner).

#### huruf b

Usaha pengangkutan ikan merupakan kegiatan yang khusus melakukan pengangkutan ikan dari kapal penangkap ikan ke pelabuhan tujuan.

### Pasal 5

Cukup Jelas

### Pasal 6

Cukup Jelas

### Pasal 7

#### Ayat (1)

#### huruf a

Yang dimaksud dengan usaha penangkapan ikan di dalam negeri adalah usaha penangkapan ikan yang dioperasikan di WPP NRI.

#### huruf b

Usaha penangkapan ikan untuk tujuan ekspor adalah usaha penangkapan ikan yang dioperasikan di WPP NRI tetapi

hasil komoditas tangkapannya dapat diekspor ke luar, dengan menggunakan kapal pengangkut ikan dengan pelabuhan tujuan di luar negeri.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Sistem informasi perizinan daerah merupakan perangkat aplikasi yang digunakan dalam rangka penerbitan izin daerah dengan tonase kapal <10 GT dan 10-30 GT, dimana aplikasi tersebut dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan RI.

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Sentra Kegiatan Nelayan adalah tempat bongkar bagi kapal penangkap ikan berukuran sampai dengan 10 (sepuluh) GT dan tempat muat ikan ke kapal pengangkut ikan.

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan daerah penangkapan adalah lokasi/areal penangkapan ikan yang diberikan kepada orang atau badan yang mengajukan Surat izin penangkapan ikan, dimana areal tersebut tercantum pada Surat Izin Penangkapan Ikan yang diberikan.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Buku Kapal Perikanan merupakan buku yang memuat informasi hasil pendaftaran kapal perikanan yang berisi data kapal perikanan dan identitas pemilik serta perubahan-perubahan yang terjadi terhadap fisik dan dokumen kapal perikanan, sehingga setiap kapal perikanan wajib memiliki buku kapal perikanan.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Ayat (1)

Pengawas Perikanan adalah Pengawas Sumberdaya Kelautan dan Perikanan seperti PPNS dan Polisi Perikanan, dari ASN yang telah mendapat pendidikan khusus di bidang Pengawasan Perikanan, atau ASN yang mendapat tugas sebagai Pengawas Perikanan. Instansi pengawas lainnya merupakan aparat pengawas fungsional dari SATPOLAIR dan TNI AL. Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) adalah kelompok

masyarakat yang ikut membantu dalam hal pengawasan dan pembinaan terhadap keamanan, pengelolaan dan pemanfaatan potensi alam yang ada di kawasan pesisir dan laut.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Ayat (1)

*Log Book* penangkapan ikan merupakan laporan harian tertulis nahkoda mengenai kegiatan perikanan dan operasional harian kapal penangkap ikan.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

*Illegal, Unreported and Unregulated Fishing (IUU Fishing)* merupakan kegiatan perikanan yang tidak sah, yang tidak diatur oleh peraturan yang ada atau aktifitasnya tidak dilaporkan kepada suatu institusi atau lembaga perikanan yang telah tersedia.

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI RIAU NOMOR : 5